

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL JAWA TIMUR TERHADAP PENGAWASAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

Nur Lailatul Musyafa'ah

shafaadesign@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya

Abstract: The duty of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption court judge is to receive community reports and court monitoring. The court monitoring was conducted on two matters, court monitoring based on community reports and on the initiative of the East Java Judicial Commission. The authority of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption judge is only authorized to receive reports, annotations, inspections and monitoring of the court session. The observation, examination, and proposal of sanction are done by Central Judicial Commission. In a juridical perspective, the duties and authorities of the East Java Judicial Commission on the judges of corruption crime have been in accordance with Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 in 2011 on Amendment to Law Number 22 in 2004 concerning Judicial Commission.

Keywords: East Java Judicial Commission, Judges, Corruption.

Abstrak: Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah menerima laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Adapun wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya berwenang menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat. Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kata Kunci: Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

Pendahuluan

Setiap profesi, termasuk hakim, menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya. Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.¹

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim.

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi, untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim.

Sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.² Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 28.

² Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14.

keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas.³ Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Suatu profesi berlandaskan pada etika profesi dan pengakuan masyarakat, sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Adapun perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.⁴

Pada dasarnya, Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Indonesia. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (UUD 1945 pasal 24B ayat (1)).⁵ Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selama melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat

³ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Mahkamah Agung (MA)

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 17.

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang Undang Dasar 1945 dalam Satu Naskah*, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2013), 121.

kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Selain itu juga, yang menjadi alasan utama bagi terwujudnya Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.⁶

Akan tetapi kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum dalam artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud putusan pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim⁷

Pada batas tertentu, alasan ini dapat dimengerti. Apalagi ada kekhawatiran lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi Yudisial ditempatkan selayaknya lembaga banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan. Pada gilirannya hal ini akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum. Komisi Yudisial memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Pertimbangannya adalah UU menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas.⁸

Di Jawa Timur terdapat Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur yang diresmikan pada 17 September 2013. Hal tersebut dikarenakan lebih 20 persen laporan masyarakat mengenai perilaku hakim berasal dari Jawa Timur. Laporan itu mulai dari pelanggaran yang ringan hingga berat, antara lain pengaduan tentang hakim yang menerima suap, menerima tamu berperkara, dan tidak mengikuti prosedur hukum acara. Para penghubung itu memiliki fungsi memantau kinerja hakim dan

⁶ Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika wewenang)*, (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2013), 36.

⁷ Rifqi S. Assegaf, "Mahkamah Konstitusi vs Komisi Yudisial", *Republika paper*, (14 Januari 2013), 1.

⁸ Komisi Yudisial, *Kiprah 8 Tahun (Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan)*, (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2013), 24.

menerima laporan masyarakat dan melakukan sosialisasi terkait hak masyarakat dalam mendapat keadilan.⁹

Di antara hakim yang diawasi oleh komisi yudisial adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi perhatian masyarakat adalah ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai naiknya tren vonis ringan terhadap koruptor semakin mengkhawatirkan. Hal itu terjadi sejak tahun 2013 hingga 2015. Berdasarkan data ICW, pada tahun 2015, terdapat 401 terdakwa yang hukumannya hanya berkisar satu sampai empat tahun, dari total terdakwa yang dinyatakan bersalah 461 orang. Rata-rata putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana korupsi adalah 2 tahun 2 bulan untuk tahun 2015. Sementara, untuk tahun 2014, rata-rata vonis hakim adalah 2 tahun 8 bulan. Pada tahun 2014, terdakwa yang divonis berat dengan hukuman di atas 10 tahun sebanyak 56 orang. Kemudian, pada 2015 menurun drastis menjadi tiga orang.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam artikel ini membahas tentang wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi.

Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁹ "Komisi Yudisial Lantik Penghubung di Jawa Timur" dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/17/063514104/komisi-yudisial-lantik-penghubung-di-jawa-timur>. Diakses 30 Maret 2016.

¹⁰ "Tren Vonis Ringan Meningkat" dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/02/09/o29nc615-tren-vonis-ringan-meningkat>, diakses 30 Maret 2016.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organ organisasi pada 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tak luput dari peristiwa yang menyakkan dada.

Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang-Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.

Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Kedudukan Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹²

¹¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 13-21.

¹² *Ibid.*, 25.

Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur

Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terletak di Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dengan struktur sebagai berikut: Dizar Al-Farizi sebagai koordinator dan tiga asisten koordinator yaitu: Ubed Agus Razali, Ragil Kusnaning Rini, dan Ali Sakdudin.

Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah berdasarkan rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Yudisial yang menyebutkan bahwa untuk mendukung tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah perlu segera dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di 6 (enam) wilayah yaitu:¹³

- 1) Wilayah Sumatera Utara, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Medan.
- 2) Wilayah Jawa Tengah, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Semarang.
- 3) Wilayah Jawa Timur, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Surabaya.
- 4) Wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Mataram.
- 5) Wilayah Kalimantan Timur, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Samarinda. Dan
- 6) Wilayah Sulawesi Selatan, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Makassar.

Pada Oktober tahun 2014, Komisi Yudisial kembali melantik petugas penghubung di empat kota besar yaitu:

- 1) Wilayah Sumatera Selatan, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Palembang.
- 2) Wilayah Sulawesi Utara, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Manado.
- 3) Wilayah Riau, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Pekanbaru, dan

¹³ <http://www.jateng.penghubungkyri.com/hal-tujuan-penghubung-kyri.html> diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 19.00.

4) Nusa Tenggara Timur, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Kupang.

Selain itu terdapat Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Maluku, dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Kalimantan Barat.

Sebelum membentuk Penghubung di wilayah Jawa Tengah, Komisi Yudisial melakukan prakondisi dengan mengadakan dialog dan workshop serta sosialisasi kepada *stakeholder* dan jejaring KY di wilayah tersebut untuk rencana pembentukan penghubung dan mengajak para peserta agar mengirim kader terbaiknya untuk mengikuti seleksi menjadi Petugas Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya pada bulan September 2013 Komisi Yudisial melakukan rekrutmen dan seleksi Calon Petugas Penghubung Komisi Yudisial untuk wilayah Jawa Tengah dan 5 (lima) kota lainnya secara serentak.

Berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013, maka terbentuklah penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur pada tanggal 17 september 2013 yang bertempat di kota Surabaya, dengan personil 4 (empat) orang diantara lainnya.¹⁴

1. Dizar Al Farizi, sebagai koordinator
2. Ali Sakduddin.
3. Ubed Bagus Razali
4. Ragil Kusnaning

Tujuan terbentuknya penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur yaitu:¹⁵

- a. Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 2 Ayat 2).
- b. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial ditetapkan dengan Keputusan Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pleno Anggota Komisi Yudisial (Pasal 2 Ayat 3).
- c. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan

¹⁴<http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/15/ky-resmikan-kantor-wilayah-jatim-di-surabaya> diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 21.00.

¹⁵ Ubed Bagus Razali, *Wawancara*, Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan efisiensi kerja (Pasal 2 Ayat 4).

Sesuai ketentuan, Penghubung Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal tersebut memberikan kewenangan baru bagi Komisi Yudisial untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan ini sangat positif bagi penguatan peran Komisi Yudisial dalam mendukung tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, khususnya di daerah.

Keberadaan penghubung di daerah memiliki posisi strategis, mengingat Komisi Yudisial hanya berada di ibu kota sementara tugasnya melakukan pengawasan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah hakim sekitar 8000-an orang.

Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial. Selain itu, keberadaan Penghubung bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan sekaligus untuk membuka akses dalam melaksanakan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Penghubung Komisi Yudisial di daerah diberikan tugas menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya. Penghubung Komisi Yudisial juga bertugas melakukan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi dalam bentuk kampanye peradilan bersih dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁶

Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada pasal (3) menyebutkan bahwa:

¹⁶ "KY Targetkan Penghubung Ada di Setiap Provinsi", *Majalah Komisi Yudisial*, (November-Desember 2014), 36-37.

1. Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jenderal.
2. Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya berada dalam lingkup provinsi atau daerah hukum Pengadilan Tinggi.

Fungsi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada pasal (3) ayat 3:

“Penghubung Komisi Yudisial berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.¹⁷

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur

Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur adalah:

1. Melakukan pencatatan laporan masyarakat.
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat.
3. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan.
4. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor.
5. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi.
6. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial.
7. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.
8. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial.
9. Melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan.
10. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya.¹⁸

Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur adalah:

¹⁷ Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2016 pukul 10.00.

¹⁸ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.
2. Melakukan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya.
3. Melakukan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.¹⁹

Kewajiban Pegawai Penghubung Komisi Yudisial adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sudah diatur dalam peraturan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 4, 5, 6 & 7, Penghubung wajib:

1. Menjaga kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil-hasil pemantauan.
2. Mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial.
3. Menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan kepada Komisi Yudisial secara berkala.

Penghubung dapat melakukan koordinasi dengan mitra kerja/jejaring atau para akademisi (mahasiswa) Komisi Yudisial di daerah. Dalam hal Penghubung mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindak lanjuti.²⁰

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang bercita cita memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari intervensi dari berbagai pihak.

Berdasarkan pasal 24B (1) UUD 1945, salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasan, dimana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim di samping Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Sebagaimana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

¹⁹ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

²⁰ Ibid.

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan eksternal dengan pengawasan internal, pada tahun 2012 Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan bersama, yaitu: Peraturan Bersama tentang Panduan Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009, di mana Komisi Yudisial berwenang untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;

- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.²¹

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan persidangan yang dipantau oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terdiri dari Perkatum, Militer, dan Tipikor. Mekanisme pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi sama dengan pengawasan hakim pengadilan lainnya. Pemantauan persidangan dilakukan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu: laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan inisiatif Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur. Inisiatif Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam memantau persidangan dilakukan karena beberapa indikasi, di antaranya: perkara yang menjadi perhatian publik, adanya kerugian negara yang cukup besar, perkaranya bernuansa politik, dan perkaranya menyangkut kepentingan orang banyak.²²

Laporan masyarakat yang masuk diteliti apakah layak ditindaklanjuti dengan pemantauan persidangan atau tidak, melalui tahapan; Rencana Kegiatan Pemantauan (REGIATMA), menjelaskan kasus perkara dan alasan kenapa layak dipantau, dan perkaranya ramai dibicarakan karena ada indikasi pelanggaran.²³

Dalam pemantauan persidangan, Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur melakukan pemantauan sendiri atau bersama dengan Komisi Yudisial Pusat (Jakarta) dalam kasus tertentu. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, selama ini Komisi Yudisial Penghubung

²¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, 69-70.

²² Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam Focus Group Discussion*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

²³ Ibid.

Wilayah Jawa Timur melakukan pemantauan sendiri di pengadilan tindak pidana korupsi di Juanda.

Hasil pemantauan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sidang tindak pidana korupsi terkadang memakan waktu yang lama bahkan pernah sampai jam 12 malam, perilaku hakim dalam persidangan yang melanggar kode etik misalnya hakim bermain HP, banyaknya orang yang berlalu lalang dalam persidangan, putusan Tipikor Jawa Timur (Kasus berat putusan ringan atau kerugian negara kecil tetapi putusan berat).²⁴

Dalam pemantauan persidangan tidak ada ketentuan yang baku tentang lamanya pemantauan, jika setelah pemantauan persidangan tidak ditemukan pelanggaran maka pemantauan dihentikan, namun jika terjadi pelanggaran sesuai laporan atau dugaan Komisi Yudisial, maka pemantauan dilanjutkan dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur selalu membuat rekomendasi hasil dari pemantauan untuk dilaporkan ke kantor pusat.²⁵

Tidak semua laporan masyarakat tentang hakim tindak pidana korupsi ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, di antaranya jika kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kecil dan keputusannya ringan. Misalnya, kasus kerugian negara sebesar Rp. 500.000,- yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah di Surabaya, sehingga terdakwa mendapat hukuman ringan. Menurut Dizar, hal tersebut wajar jika hakim memutus ringan karena jumlah kerugian negara lebih ringan dibanding biaya proses pengadilannya. Yang menjadi masalah dalam tindak pidana korupsi selama ini adalah banyak kasus korupsi yang dilaporkan adalah yang kerugian negaranya sedikit.²⁶

Dalam pelaporan putusan hakim, belum ada indikator yang jelas antara teknis yudisial dan perilaku hakim, sehingga agak kesulitan dalam melaporkan putusan karena belum ada ketentuan yang jelas antara teknis yudisial dan perilaku.²⁷

²⁴ Ibid.

²⁵ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam Focus Group Discussion*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

²⁶ Dizar al-Farisi, Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam Focus Group Discussion*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

²⁷ Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam Focus Group Discussion*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

Selama berdirinya Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, data laporan yang masuk adalah sebagai berikut: tahun 2013 sebanyak 4 laporan, tahun 2014 sebanyak 38 laporan, tahun 2015 sebanyak 43 laporan, dan Januari-september 2016 sebanyak 25 laporan.²⁸ Jika dirata-rata, dalam sebulan tahun 2016 ada dua sampai tiga laporan yang diterima Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur. Latar belakang pengaduan beragam. Sebagian besar berkaitan dengan perilaku hakim yang dianggap menyimpang. Misalnya, memberikan putusan yang tidak adil atau memihak salah satu kubu. Mayoritas laporan berasal dari Surabaya, yang mencapai 40% dari total laporan. Dari laporan yang masuk, 60% laporan terkait dengan putusan majelis hakim yang dianggap tidak tepat dan 40% laporan berkaitan dengan permohonan pemantauan persidangan. Beberapa hal yang dilaporkan diantaranya adanya sidang tikus atau sidang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sidang tidak dilakukan di ruang sidang melainkan di ruang hakim, ada juga laporan terkait dengan etika hakim.²⁹

Selama ini, laporan yang masuk ke Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur didominasi tentang masalah pidana umum, sedangkan tindak pidana korupsi masih jarang, hal itu kemungkinan disebabkan karena masalah tindak pidana umum lebih menyangkut personal dan tindak pidana korupsi lebih ke komunal (lembaga).³⁰

Selain laporan yang masuk ke Komisi Yudisial Penghubung wilayah Jawa Timur, banyak masyarakat yang langsung melaporkan hakim langsung ke Komisi Yudisial pusat, yang selama Januari hingga Agustus 2016, Komisi Yudisial 10% laporan dari 2222 laporan terkait adanya pelanggaran KEPPH, dan 7% diantaranya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Laporan yang masuk ke Komisi Yudisial Pusat ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Mahkamah Agung sebagai pengawas internal untuk berkoordinasi dalam penentuan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam verifikasi laporan masyarakat, Komisi Yudisial terbagi menjadi dua tim, yaitu; tim awal (Komisi Yudisial Penghubung Wilayah

²⁸ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam Focus Group Discussion*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

²⁹ "9 Bulan 25 Pengaduan", *Jawa Pos*, Senin, 3 Oktober 2016, 27.

³⁰ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam Focus Group Discussion*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

Jawa Timur) dan tim lanjutan (Komisi Yudisial Pusat). Tim awal hanya bertugas mengecek kelengkapan administrasi dan tim lanjutan menindaklanjuti substansi pelanggaran dan tindak lanjutnya.

Penghubung Komisi Yudisial di daerah hanya diberikan tugas dan wewenang menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya. Penghubung Komisi Yudisial juga bertugas melakukan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi dalam bentuk kampanye peradilan bersih dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya bertugas menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat.³¹ Namun, untuk memberi laporan ke pusat, Komisi Yudisial Penghubung juga melakukan analisis awal atas laporan masyarakat. Tentunya terkait verifikasi data awal dari laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial.³² Dalam pemeriksaan pelapor dan terlapor, dilakukan di dua tempat; untuk pelapor atau saksi di Jawa Timur dilakukan pemeriksaan di kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, sedangkan pemeriksaan terlapor (hakim) bisa dilakukan di dua tempat di kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur atau di pengadilan, tergantung situasi dan kondisi.³³ Pemeriksaan pelapor (saksi) dilakukan oleh tenaga ahli Komisi Yudisial yang terdiri dari mantan kepolisian, mantan jaksa, dan mantan hakim. Sedangkan pemeriksaan terlapor (hakim) dilakukan oleh komisioner (pimpinan Komisi Yudisial).

Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Indonesia sebagai negara

³¹ Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 30 Oktober 2016.

³² "9 Bulan 25 Pengaduan", *Jawa Pos*, Senin, 3 Oktober 2016, 27.

³³ Ragil Kusnaning Rini, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam FGD*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

hukum berarti setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus didasarkan atas hukum dan diselesaikan menurut hukum, sehingga hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya.³⁴

Untuk memastikan tegaknya hukum dan keadilan, maka dibentuklah Lembaga negara yang berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. Meskipun UUD telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi di dalam implementasinya, pelaku kekuasaan kehakiman seringkali berjalan melenceng dari kewajiban hukumnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kehadiran Komisi Yudisial dengan 2 (dua) wewenang utamanya yaitu mengusulkan calon Hakim Agung dan melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang merdeka dan tidak memihak serta terbebas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya. Dengan adanya wewenang Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim diharapkan dapat menjaga keluhuran harkat dan martabat profesi hakim sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin meningkat.³⁵

Dalam pembukaan Kode Etik dan Pedoman Panduan Hakim disebutkan bahwa pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Pengadilan adalah pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan

³⁴ Tri Cahya Indra Purnama, *Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014), 13.

³⁵ *Ibid.*, 15.

eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Implementasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.³⁶

Pengawasan terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi penting dilakukan karena:

1. Kebebasan hakim dalam memutus perkara sangat dijamin oleh konstitusi, namun jika kebebasan tersebut tidak diawasi secara ketat, sangatlah rawan untuk diselewengkan yang dapat menyebabkan munculnya tirani peradilan.
2. Pelanggaran kode etik bagi hakim ibarat bahaya laten yang dapat muncul atau dilakukan oleh hakim sewaktu waktu bahkan tanpa disadari oleh hakim yang bersangkutan.
3. Intervensi bagi hakim dalam memutus perkara sangat kuat, baik intervensi yang datang dari pimpinan, rekan sejawat, dan intervensi oleh uang.
4. Budaya hukum masyarakat yang sudah bergeser, dari yang semula mereka datang ke pengadilan untuk mencari keadilan, namun saat ini yang dicari bukan keadilan melainkan kemenangan.
5. Keadilan yang substansif haruslah ditempuh dengan cara yang formal sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak boleh hakim

³⁶ Suparman Marzuki, "Pengadilan yang Fair untuk Keadilan", *Majalah Komisi Yudisial*, (November-Desember 2014), 15.

memutus suatu perkara dengan cara mengabaikan aspek formal dari keadilan. Di samping hukum acara merupakan jalan untuk memperoleh keadilan, hukum acara merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif, ketat, dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan penafsiran dari hakim. Pelanggaran terhadap hukum acara sudahlah pasti merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.³⁷

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perseorangan maupun seluruh warga masyarakat.³⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga negara yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan merugikan dari orang lain. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib, karena jelas antara kedudukan hak dan kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang negara. Jadi, tujuannya adalah untuk tercapai ketertiban masyarakat dengan sifat hukum untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Untuk menegakkan hukum yang mendekati kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu: 1) Faktor substansial, dalam hal ini kaidah, undang-undang atau peraturan hukum yang diberlakukan, 2) faktor struktural, dalam hal ini aparatur penegak hukum yang tegas dan berwibawa, 3) faktor kultural, dalam hal ini kesadaran

³⁷ Tri Cahya Indra Permana, *Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial*, 24-25.

³⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 197.

³⁹ *Ibid.*, 198.

hukum masyarakat, dan 4) faktor manajerial, dalam hal ini adalah administrasi dan organisasi pengelolaan penegakan hukum.⁴⁰

Faktor struktural yaitu penegak hukum adalah orang-orang atau pejabat secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum. Persyaratan bagi seorang penegak hukum tentunya berat sekali, yaitu harus menguasai makna kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan luas, mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, mengetahui tugas, kewajiban dan batas-batas kewenangan serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas disamping harus memiliki integritas pribadi, disiplin, bersih, dan kejujuran melayani masyarakat.⁴¹

Dengan adanya pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan mampu menciptakan penegak hukum yang bersih, yang tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur adalah:

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.
2. Melakukan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya.
3. Melakukan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur adalah:

1. Melakukan pencatatan laporan masyarakat.
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat.
3. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor.
4. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi.

⁴⁰ Ibid., 202.

⁴¹ Ibid., 203.

5. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial.
6. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.
7. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial.
8. Melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan.
9. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya.⁴²

Permasalahan persidangan yang dipantau oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terdiri dari Perkatum, Militer, dan Tipikor. Mekanisme pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi sama dengan pengawasan hakim pengadilan lainnya. Pemantauan persidangan dilakukan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu: laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan inisiatif Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur.⁴³ Laporan masyarakat yang masuk diteliti apakah layak ditindaklanjuti dengan pemantauan persidangan atau tidak, melalui tahapan; Rencana Kegiatan Pemantauan (REGIATMA), menjelaskan kasus perkara dan alasan kenapa layak dipantau, dan perkaranya ramai dibicarakan karena ada indikasi pelanggaran.⁴⁴

Hasil pemantauan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sidang tindak pidana korupsi terkadang memakan waktu yang lama bahkan pernah sampai jam 12 malam, perilaku hakim dalam persidangan yang melanggar kode etik misalnya hakim bermain HP, banyaknya orang yang berlalu lalang dalam persidangan, putusan Tipikor Jawa Timur (Kasus berat putusan ringan atau kerugian negara kecil tetapi putusan berat).⁴⁵

Dalam pemantauan persidangan tidak ada ketentuan yang baku tentang lamanya pemantauan, jika setelah pemantauan persidangan tidak

⁴² Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

⁴³ Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam FGD*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

ditemukan pelanggaran maka pemantauan dihentikan, namun jika terjadi pelanggaran sesuai laporan atau dugaan Komisi Yudisial, maka pemantauan dilanjutkan dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur selalu membuat rekomendasi hasil dari pemantauan untuk dilaporkan ke kantor pusat.⁴⁶

Tidak semua laporan masyarakat tentang hakim tindak pidana korupsi ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, di antaranya jika kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kecil dan keputusannya ringan. Misalnya, kasus kerugian negara sebesar Rp. 500.000,- yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah di Surabaya, sehingga terdakwa mendapat hukuman ringan. Menurut Dizar, hal tersebut wajar jika hakim memutus ringan karena jumlah kerugian negara lebih ringan dibanding biaya proses pengadilannya. Yang menjadi masalah dalam tindak pidana korupsi selama ini memang, banyak kasus korupsi yang dilaporkan adalah yang kerugian negaranya sedikit.⁴⁷

Dalam verifikasi laporan masyarakat, Komisi Yudisial terbagi menjadi dua tim, yaitu; tim awal (Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur) dan tim lanjutan (Komisi Yudisial Pusat). Tim awal hanya bertugas mengecek kelengkapan administrasi dan tim lanjutan menindaklanjuti substansi pelanggaran dan tindak lanjutnya.

Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya bertugas menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat.⁴⁸ Namun, untuk memberi laporan ke pusat, Komisi Yudisial Penghubung juga melakukan analisis awal atas laporan masyarakat. Tentunya terkait verifikasi data awal dari laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial.⁴⁹ Dalam pemeriksaan pelapor dan terlapor, dilakukan di dua tempat; untuk pelapor atau saksi di Jawa Timur dilakukan pemeriksaan di kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, sedangkan pemeriksaan terlapor (hakim) bisa dilakukan di dua tempat di kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur

⁴⁶ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam FGD*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

⁴⁷ Dizar al-Farisi, Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam FGD*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

⁴⁸ Ali Sakduddin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam FGD*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

⁴⁹ "9 Bulan 25 Pengaduan", *Jawa Pos*, Senin, 3 Oktober 2016, 27.

atau di pengadilan, tergantung situasi dan kondisi.⁵⁰ Pemeriksaan pelapor (saksi) dilakukan oleh tenaga ahli Komisi Yudisial yang terdiri dari mantan kepolisian, mantan jaksa, dan mantan hakim. Sedangkan pemeriksaan terlapor (hakim) dilakukan oleh komisioner (pimpinan Komisi Yudisial).

Sesuai ketentuan, Penghubung Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal tersebut memberikan kewenangan baru bagi Komisi Yudisial untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan ini sangat positif bagi penguatan peran Komisi Yudisial dalam mendukung tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, khususnya di daerah.

Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur yang merupakan bagian dari Komisi Yudisial itu sendiri memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur oleh UU No. 18 Tahun 2011 jo UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tugas utama dari Komisi Yudisial ialah menjaga dan mempertahankan kebebasan hakim (*judicial Independent*) agar supaya selalu obyektif dalam memeriksa dan memutus perkara. Bentuk gangguan tersebut salah satunya dalam bentuk pengaduan-pengaduan tentang perilaku hakim. Maka tanpa sebuah lembaga yang mampu menyaring (*filter*) pengaduan tersebut maka akan sangat mengganggu konsentrasi hakim dalam setiap pekerjaannya. Maka Komisi Yudisial hadir sebagai pengawas eksternal dan media penerima pengaduan-pengaduan tersebut dengan meneliti terlebih dahulu pengaduan tersebut.

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:

- a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
- b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.⁵¹

⁵⁰ Ragil Kusnaning Rini, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara dalam FGD*, Surabaya, 6 Oktober 2016.

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 168.

Di antara hakim yang diawasi adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ialah pengadilan yang khusus dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana korupsi. Pengadilan korupsi dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Di pasal 53 dijelaskan, pengadilan tindak pidana korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pengawasan terhadap hakim perlu dilakukan karena beberapa alasan, sebagaimana berikut:

1. Hakim adalah institusi/profesi yang mempunyai wewenang menentukan hitam putihnya nasib seseorang.
2. Wewenang yang besar tersebut sangat penting tapi berbahaya karena di satu sisi dapat memberikan keadilan namun di sisi lain berpotensi menciptakan kezholiman (terutama kepada para pencari keadilan)
3. Hukum sebagai suatu institusi tidak akan pernah bebas dari pengaruh penguasa (bahkan Marx bilang hukum adalah produk dan selalu jadi alat penguasa), karenanya hakim yang bersih selaku aktor utama penegakan hukum menjadi sangat penting sebagai penyeimbang, terutama di negara yang sistem politik dan hukumnya masih transisi seperti Indonesia.
4. Untuk menciptakan hakim yang bersih dan profesional, selain sistem manajemen perkara (seperti sistem kamar dan pembatasan kasasi), sistem manajemen sumber daya manusia pun adalah instrumen yang sangat penting (seperti rekrutmen, pembinaan karir dan pengawasan).
5. Apalagi fakta yang ada di masyarakat Indonesia saat ini, selain kepercayaan masyarakat sangat rendah, penyimpangan kode etik dan pedoman perilaku oleh hakim pun cukup sering terjadi.⁵²

Sebagaimana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

⁵² Abdul Fatah, "Masyarakat Sipil dan Pengawasan Hakim", makalah disampaikan pada Praktik Kompetensi Advokasi Peradilan di UIN Sunan Ampel Surabaya, 20 September 2015.

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009, di mana Komisi Yudisial berwenang untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.⁵³

⁵³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 69-70.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada pasal (3) menyebutkan bahwa,

1. Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jenderal.
2. Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya berada dalam lingkup provinsi atau daerah hukum Pengadilan Tinggi.

Fungsi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada pasal (3) ayat 3:

“Penghubung Komisi Yudisial berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.⁵⁴

Kewajiban Pegawai Penghubung Komisi Yudisial adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sudah diatur dalam peraturan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 4, 5, 6 & 7, Penghubung wajib:

1. Menjaga kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil-hasil pemantauan.
2. Mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial.
3. Menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan kepada Komisi Yudisial secara berkala.

Penghubung dapat melakukan koordinasi dengan mitra kerja/jejaring atau para akademisi (mahasiswa) Komisi Yudisial di daerah. Dalam hal Penghubung mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindak lanjuti.⁵⁵

Berdasarkan analisis di atas, secara yuridis, Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur yang merupakan bagian dari Komisi Yudisial, tugas dan wewenangnya dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan tugas dan wewenang yang

⁵⁴ Ali Sakdudin, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

⁵⁵ Ubed Bagus Razali, Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

telah diatur oleh UU No. 18 Tahun 2011 jo UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Simpulan

Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah menerima laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Pemantauan persidangan dilakukan dengan dua hal, yaitu pemantauan pengadilan berdasarkan laporan masyarakat dan atas inisiatif Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur. Adapun wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya berwenang menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat. Namun, untuk memberi laporan ke pusat, Komisi Yudisial Penghubung juga melakukan analisis awal atas laporan masyarakat. Tentunya terkait verifikasi data awal dari laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial

Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pelaksanaan wewenangnya telah sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009.

Daftar Rujukan

- "9 Bulan 25 Pengaduan". *Jawa Pos*. Senin, 3 Oktober 2016.
- "Komisi Yudisial Lantik Penghubung di Jawa Timur" dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/17/063514104/komisi-yudisial-lantik-penghubung-di-jawa-timur>. Diakses 30 Maret 2016.
- "KY Targetkan Penghubung Ada di Setiap Provinsi". *Majalah Komisi Yudisial*. November-Desember 2014.

- "Tren Vonis Ringan Meningkatkan" dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/02/09/o29nc615-tren-vonis-ringan-meningkat>
- Al-Farisi, Dizar. Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur. *Wawancara*. Surabaya, 6 Oktober 2016.
- Assegaf, Rifqi S. "Mahkamah Konstitusi vs Komisi Yudisial". *Republika paper*. 14 Januari 2013.
- Fatah, Abdul. "Masyarakat Sipil dan Pengawasan Hakim". *Makalah*, Disampaikan pada Praktik Kompetensi Advokasi Peradilan di UIN Sunan Ampel Surabaya, 20 September 2015.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- <http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/15/ky-resmikan-kantor-wilayah-jatim-di-surabaya> diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 21.00.
- <http://www.jateng.penghubungkyri.com/hal-tujuan-penghubung-kyri.html> diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 19.00.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Mahkamah Agung (MA)*.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- _____. *Kiprah 8 Tahun (Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan)*. Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Infomasi KY, 2013.
- _____. *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika wewenang)*. Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Infomasi KY, 2013.
- Marzuki, Suparman. "Pengaduan yang Fair untuk Keadilan". *Majalah Komisi Yudisial*. November-Desember 2014.
- Purnama, Tri Cahya Indra. *Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.
- Razali, Ubed Bagus. Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur. *Wawancara*. Surabaya, 26 september 2016 pukul 10.00.

- Rini, Ragil Kusnaning. Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur. *Wawancara*. Surabaya, 6 Oktober 2016.
- Sakduddin, Ali. Staf Koordinator Komisi Penghubung Wilayah Jawa Timur. *Wawancara*. Surabaya, 26 September 2016 pukul 10.00.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Undang Undang Dasar 1945 dalam Satu Naskah*. Jakarta: Sekjen MPR RI, 2013.
- Sullistia, Teguh. dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.